



PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Permohonan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., atas permohonan dari :

Djuwariyah, Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Juli 1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gununganyar Kidul 5/ 02.A RT. 002 RW. 003 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Cupik Suwidarni, S.H. dan Tri Sunarti, S.H., Para Advokat dan Para penasehat hukum dari kantor CUPIK SUWIDARNI & REKAN yang beralamat di Jalan Sememi Rejo Asri 2 No. 6 Kec. Benowo Kota Surabaya, E-mail : csdanrekan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Februari 2024 Register Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., telah mengajukan permohonan persamaan nama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri atau wakilnya yang sah, sebagaimana relas panggilan sidang secara e-court, masing-masing untuk sidang tanggal 28 Februari 2024 dan sidang tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dengan permohonannya tersebut, karenanya

Halaman 1 Penetapan No.379/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikianlah administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini telah timbul biaya-biaya beracara, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal : **06 Maret 2024** oleh kami **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Rudi Kartiko, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti

Hakim

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.379/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)